



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG
MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA

CONTOH FORMAT BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PIHAK KETIGA SEHUBUNGAN DENGAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN DENGAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dividen		7,5%	
Terbilang :				

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

F.1.1.33.12 21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Sehubungan dengan
Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi

Angka	Uraian
Angka 1	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Angka 2	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
Angka 3	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP maka nomor NPWP diisi dengan 00.000.000.0-000.000
Angka 4	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
Angka 5	Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
Angka 6	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus: Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu: Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak	
Kolom	Uraian
Kolom 1	No. Cukup jelas
Kolom 2	Jenis Penghasilan Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kolom 3	Jumlah Penghasilan Bruto Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi
Kolom 4	Tarif Cukup jelas
Kolom 5	PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Jumlah Penghasilan Bruto x Tarif
Terbilang	Diisi untuk jumlah PPh

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman